

ABSTRAK

TINJAUAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAKAN PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI DI POLRES MUKOMUKO)

Oleh:
Jovanda

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan penyidik dalam tindakan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku peredaran narkotika di Polres Mukomuko serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana peredaran narkotika yang memerlukan penanganan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan penangkapan dan penggeledahan sebagai bentuk upaya paksa berpotensi membatasi hak asasi manusia sehingga pelaksanaannya harus berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidik dalam tindakan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku peredaran narkotika di Polres Mukomuko pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penangkapan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sedangkan penggeledahan dilaksanakan sesuai prosedur hukum untuk memperoleh dan mengamankan barang bukti. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewenangan penyidik meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi geografis wilayah, perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku, perlawanan dari pelaku maupun keluarga pelaku, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme penyidik dan penguatan pengawasan dalam pelaksanaan tugas penyidikan.

Kata Kunci: Kewenangan Penyidik, Penggeledahan, Penangkapan, Peredaran Narkotika.

ABSTRACT

A REVIEW OF INVESTIGATORS' POWERS IN THE CONTEXT OF ARREST AND SEARCH OPERATIONS AGAINST DRUG TRAFFICKERS (A STUDY AT THE MUKOMUKO POLICE HEADQUARTERS)

By:
Jovanda

This study is motivated by the rise in criminal offences relating to drug trafficking, which require swift, appropriate handling in accordance with applicable legal provisions. Arrests and searches, as forms of coercive measures, have the potential to restrict human rights; therefore, their implementation must be guided by the Code of Criminal Procedure (KUHP) and Law No. 35 of 2009 on Narcotics. This study aims to examine the exercise of investigators' powers in the arrest and search of drug traffickers at the Mukomuko Police Headquarters, as well as the factors leading to discrepancies in the exercise of these powers. This study employed a juridical-empirical approach with a qualitative descriptive approach. The study data consisted of primary and secondary data obtained through field research and a literature review. The data obtained were analysed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation and drawing of conclusions. The research findings show that the exercise of investigators' powers in carrying out arrests and searches of drug traffickers at the Mukomuko District Police Headquarters has in principle, been in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and Law No. 35 of 2009 on Narcotics. Arrests were made on the basis of sufficient prima facie evidence, whilst searches were carried out in accordance with legal procedures to obtain and secure evidence. Factors leading to discrepancies in the exercise of investigative powers include limited facilities and infrastructure, the geographical conditions of the area, technological developments exploited by offenders, resistance from offenders and their families, and the public's limited understanding of legal procedures. Therefore, it is necessary to enhance the professionalism of investigators and strengthen oversight in the conduct of investigative duties.

Keywords: Investigators' powers, Searches, Arrests, Drug trafficking

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewenangan merupakan hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau instansi berdasarkan aturan formal yang berlaku untuk melakukan tindakan hukum tertentu, membuat keputusan, atau memberikan perintah. Dalam konteks hukum, kewenangan menjadi instrumen utama bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara sah (*legal*) serta menjamin kepastian hukum dalam setiap tindakan yang diambil.¹

Berdasarkan Hukum Administrasi Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan bersumber dari tiga bentuk utama, yaitu atribusi, delegasi, diskresi dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan baru oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ atau pejabat pemerintahan yang bersifat asli dan tanggung jawabnya melekat sepenuhnya pada penerima kewenangan tersebut, seperti kewenangan penyidik Polri yang diberikan oleh KUHAP.² Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ lainnya yang disertai dengan peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima delegasi, misalnya pelimpahan wewenang dari menteri kepada pejabat di bawahnya.³ Selain

¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013).

² Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Malang: Madza Media, 2021).

³ Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021).

itu, dikenal pula diskresi, yaitu keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, mengatur tetapi tidak lengkap atau tidak jelas, atau terjadi stagnasi pemerintahan. Sementara itu, mandat merupakan penugasan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah untuk bertindak atas nama pemberi mandat, tanpa adanya peralihan kewenangan secara permanen, sehingga tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Ketiga sumber kewenangan ini menjadi dasar penting dalam memahami batasan dan pelaksanaan wewenang aparatur negara dalam menjalankan tugasnya.

Peredaran narkoba di Indonesia adalah kejahatan serius yang terus menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Jenis kejahatan ini berdampak luas, merugikan individu dan mengancam stabilitas sosial dan nasional. Laporan Narkoba Indonesia 2023 oleh BNN menunjukkan kondisi darurat narkoba, dengan peningkatan peredaran sabu dan ganja sebagai kasus utama di berbagai daerah.⁴ Kompleksitas operasional dan keterlibatan jaringan lintas daerah dalam peredaran narkoba menuntut respon hukum yang efektif dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.⁵

⁴ Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drug Report 2023* (Jakarta: BNN, 2024).

⁵ A. Junaedi Karso, *Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 1–2.

Tindak pidana narkoba merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang peredarannya semakin marak dan meresahkan masyarakat. Dalam upaya memberantasnya, penyidik Polri diberi kewenangan khusus untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan guna mendapatkan bukti yang kuat.⁶ Namun, tindakan ini seringkali bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka dan harus dilakukan sesuai hukum acara (KUHP dan UU Narkotika) agar tidak menyalahi prosedur. Masalah muncul ketika terjadi kekurangpahaman atau pelanggaran prosedur dalam tindakan tersebut, yang dapat membatalkan status tersangka di praperadilan.

Dalam penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai penyidik utama dalam kasus tindak pidana narkoba, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kewenangan ini mencakup penangkapan dan penggeledahan, diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁷

Tahapan penangkapan dan penggeledahan adalah langkah awal yang penting dalam penyidikan kasus narkoba, bertujuan untuk membawa tersangka ke hukum, menjaga barang bukti, dan mencegah hilangnya jejak kejahatan.⁸ Penangkapan dan penggeledahan dapat melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan. Johnny Ibrahim menegaskan bahwa

⁶ Kurniawan Tri Wibowo et al., *Tindak Pidana Narkotika*.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 16–34.

⁸ Iyan Rahmad Amaliansyah, *Peran dan Wewenang Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Studi di Polres Kabupaten Bima)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram (2023), 9–10.

penggeledahan yang tidak sesuai prosedur hukum merugikan individu dan dapat mengurangi keabsahan barang bukti di pengadilan, berpotensi menyebabkan barang bukti ditolak oleh hakim.⁹

Para penyidik harus melaksanakan kewenangannya secara profesional, proporsional, dan sesuai hukum acara pidana. KUHAP menetapkan syarat, prosedur, dan batasan penangkapan dan penggeledahan dalam Pasal 16 hingga Pasal 34.¹⁰ Pelaksanaan penangkapan dan penggeledahan dalam kasus narkoba harus mematuhi aturan hukum dan menghormati hak asasi manusia. Ada perbedaan antara ketentuan peraturan dan praktik di lapangan yang dapat berdampak pada validitas penyidikan dan bukti di sidang, yang tercermin dalam beberapa hal berikut:

1. Aturan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi penegak hukum wewenang khusus dalam penanggulangan peredaran narkotika dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Namun, penyidik menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas, kondisi geografis yang sulit, dan kebutuhan mendesak untuk mengamankan barang bukti.
2. ketidaksesuaian antara peraturan hukum yang diterapkan dan kenyataan di lapangan dapat terjadi, seperti yang ditunjukkan oleh Iyan Rahmad Amaliansyah. Variasi dasar hukum dan metode penangkapan dapat mempengaruhi kualitas pembuktian, khususnya dalam pemeriksaan laboratorium forensik terhadap bukti narkotika.¹¹

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 303–304.

¹⁰ Indonesia, *op. Cit.*, Pasal 16-34.

¹¹ Ibid.

Dalam pelaksanaannya, masih ada ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik yang terjadi di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut meliputi tidak terpenuhinya syarat administratif, pelaksanaan penggeledahan tanpa izin dalam situasi yang tidak mendesak, serta pemenuhan hak-hak tersangka yang masih kurang maksimal. Situasi ini menunjukkan adanya jurang pemisah antara aturan yang seharusnya (*das sollen*).

Peredaran narkoba meluas tidak hanya di kota besar, tetapi juga di daerah pinggiran dan kabupaten, termasuk Provinsi Bengkulu. Penegakan hukum terkait narkoba telah dibahas dalam penelitian sebelumnya, seperti studi Iyan Rahmad Amaliansyah mengenai kewenangan penyidik Polri di Polres Kabupaten Bima,¹² penelitian Mustamam, Bachri H., dan Mukidi M. mengenai implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,¹³ serta kajian Ramses Hutagaol tentang perbandingan posisi penyidik dalam kasus narkoba.¹⁴ Penelitian mengenai wewenang penyidik dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Mukomuko masih sangat minim dan belum diteliti secara mendalam dari segi norma maupun realitas di lapangan.

¹² Ibid

¹³ Mustamam Mustamam, Bachri H., dan Mukidi M., "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba melalui Fungsi Asesmen dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Kepolisian Sektor Aceh Selatan)," *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 2 (2023): 89–104.

¹⁴ Ramses Hutagaol, "Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 86-95.

Pihak yang terlibat adalah Penyidik Satresnarkoba Polres Mukomuko sebagai penegak hukum dan pelaku peredaran narkoba (pengedar/kurir/bandar) di wilayah hukum Kabupaten Mukomuko yang menjadi objek tindakan hukum. Peredaran narkoba di Kabupaten Mukomuko meningkat signifikan karena posisi geografisnya yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat, menjadikannya jalur distribusi utama, terutama untuk sabu-sabu dan ganja. Dari Januari hingga Juli 2024, Satresnarkoba Polres Mukomuko berhasil mengungkap 13 kasus narkoba, melibatkan 13 tersangka dan menunjukkan adanya jaringan distribusi lintas daerah.¹⁵

Memasuki tahun 2025, Polres Mukomuko meningkatkan upaya pengungkapan kasus narkoba, berhasil membongkar jaringan antarprovinsi dan menangkap dua pelaku dengan 20 paket sabu. Dari Januari hingga Agustus 2025, terungkap 23 kasus narkoba dengan lebih dari 23 tersangka, mayoritas pengedar sabu dan ganja. Sabu di wilayah ini sebagian besar berasal dari Sumatera Barat, sementara ganja didatangkan dari Aceh.¹⁶

Penelitian ini dilakukan di Polres Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Lokasi ini dipilih karena berdasarkan data 2024, Polres Mukomuko

¹⁵ Bengkulu Antara News, "Polres Mukomuko Ungkap 13 Kasus Narkoba Selama Januari-Juli 2024," *Bengkulu Antara News*, diakses 27 Desember 2025, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/358095/polres-mukomuko-ungkap-13-kasus-narkoba-selama-januari-juli>

¹⁶ Bengkulu Antara News, "Pengungkapan Kasus Narkoba di Mukomuko Melebihi Target," *Bengkulu Antara News*, diakses 27 Desember 2025, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/434161/pengungkapan-kasus-narkoba-di-mukomuko-melebihi-target>

menunjukkan aktivitas tinggi dengan mengungkap 24 kasus narkoba (melampaui target) dengan 28 tersangka sepanjang tahun, yang menunjukkan tingkat kerawanan peredaran narkoba yang serius.

Contoh pada Agustus 2025 menunjukkan Polres Mukomuko menangkap pengedar narkoba, dengan barang bukti 45,42 gram sabu-sabu dari satu pelaku di jalur Bengkulu Sumatera Barat, serta beberapa kasus ganja dan sabu lainnya di lokasi berbeda.¹⁷ Peredaran narkoba di Kabupaten Mukomuko terjadi secara berkelanjutan dan sistematis, dengan penegakan hukum yang meliputi penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Kolaborasi lintas lembaga dan masyarakat sangat penting untuk memperkuat penegakan hukum.¹⁸

Pelaku tindak pidana narkoba di Bengkulu dan Mukomuko mencakup pengguna, pengedar, dan perantara dalam jaringan distribusi. Beberapa di antaranya memenuhi syarat untuk tindak pidana berat sesuai Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009, dengan sanksi penjara seumur hidup atau hukuman mati.¹⁹

Tindakan penangkapan dan penggeledahan dalam kasus narkoba memiliki kekhususan, seperti batas waktu penangkapan 3x24 jam (sesuai Pasal 75-76 UU No. 35 Tahun 2009). Penting untuk meninjau apakah

¹⁷ Faktanews24, "Polres Mukomuko Berhasil Ringkus 3 Pengedar Narkoba," *Faktanews24*, diakses 27 Desember 2025, <https://faktanews24.com/2025/08/28/polres-mukukomuko-berhasil-ringkus-3-pengedar-narkoba>

¹⁸ Nur Alim Rachim, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Karya Bakti Makmur, 2021), 185.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 114 ayat (2).

penyidik di tingkat Polres sudah profesional, memiliki Surat Perintah yang sah, dan didampingi saksi saat melakukan penggeledahan. Hal ini untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh penyidik di lapangan.

Penyidik Polres Mukomuko melakukan penyergapan, penggerebekan rumah, dan pemeriksaan barang bukti (sabu/ganja) di tempat kejadian perkara (TKP). Penelitian ini akan membahas bagaimana prosedur penangkapan dan penggeledahan dilakukan, bagaimana penyidik mencatat berita acara, dan bagaimana kendala teknis maupun hukum (seperti pelaku yang melawan atau menghilangkan barang bukti) diatasi oleh penyidik di lapangan.²⁰

Penelitian ini memiliki urgensi yang penting untuk dilakukan karena kewenangan penyidik dalam tindakan penangkapan dan penggeledahan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang secara langsung berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan hak atas privasi seseorang. Di satu sisi, penyidik dituntut untuk bertindak cepat dan tegas dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba yang semakin berkembang dan terorganisir. Namun, di sisi lain, setiap tindakan penangkapan dan penggeledahan harus tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan pelanggaran hak-hak tersangka maupun penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai

²⁰ Lusia Sulastri, *Hukum Acara Pidana*.

pelaksanaan kewenangan penyidik dalam praktik untuk mengetahui apakah tindakan penangkapan dan penggeledahan telah dilaksanakan sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²¹

Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada tingginya angka pengungkapan kasus narkoba di wilayah hukum Polres Mukomuko yang menunjukkan bahwa daerah tersebut menjadi salah satu jalur peredaran narkoba yang cukup aktif. Kondisi tersebut menuntut penyidik untuk bekerja secara profesional, efektif, dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum acara pidana.²² Selain itu, penelitian mengenai kewenangan penyidik dalam tindakan penangkapan dan penggeledahan di Polres Mukomuko masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian ilmiah sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dalam penanganan tindak pidana narkoba. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum yang profesional, akuntabel, serta menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan fenomena di atas, penulisan skripsi ini berfokus pada analisis kepatuhan hukum penyidik, sehingga judul yang diangkat adalah: **"Tinjauan Kewenangan Penyidik Dalam Tindakan**

²¹ Abdul Muiz, *Penggeledahan Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

²² Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021).

Penangkapan Dan Penggeledahan Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Studi Di Polres Mukomuko)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, bahwa rumusan masalah dapat di uraikan menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Penyidik Dalam Tindakan Penangkapan Dan Penggeledahan Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Studi Di Polres Mukomuko)?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewenangan penyidik pada tindakan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku peredaran narkotika di Polres Mukomuko?

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ide bagi kemajuan ilmu hukum pidana, terutama dalam aspek hukum acara pidana, untuk memahami gagasan, lingkup, dan batasan wewenang penyidik saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku peredaran narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi akademis yang menambah wawasan tentang keselarasan dan integrasi antara pengaturan wewenang penyidik dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, khususnya dalam pelaksanaan penangkapan dan penggeledahan yang merupakan bagian dari proses penyidikan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari studi ini diharapkan bisa memberikan saran yang positif bagi penyidik di Polres Mukomuko dalam menjalankan wewenang mereka dalam menangkap dan menggeledah tersangka kasus peredaran narkotika, agar semua tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan menghormati prinsip perlindungan hak asasi manusia.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, terutama di dalam kepolisian, untuk meningkatkan profesionalisme, tanggung jawab, dan efisiensi dalam melaksanakan wewenang penyelidikan terkait kejahatan peredaran narkotika.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji wewenang penyidik dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap individu yang terlibat dalam peredaran narkotika, terutama yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewenangan penyidik pada tindakan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku peredaran narkoba di Polres Mukomuko.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari studi ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya dan menambah wawasan dalam ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, yang berkaitan dengan hak penyidik dalam melakukan tangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba.
- 2) Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan, sumber informasi, serta perbandingan untuk kajian selanjutnya yang membahas isu-isu serupa, khususnya mengenai pelaksanaan hak penyidik dalam menangani kasus narkoba.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran yang dapat diterapkan bagi penyidik di Polres Mukomuko saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku penyebaran narkoba, sehingga tindakan tersebut dilakukan dengan cara

yang profesional, proporsional, dan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada masyarakat tentang batasan kewenangan penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindakan pidana peredaran narkoba, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

